

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Quraish Hihab (1994: 241) menjelaskan bahwa sebelum diciptakannya Adam, Allah telah merencanakan untuk menjadikan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi, setelah adam dan istrinya mendapatkan pengalaman pahit dan manis di surga, dengan pengalaman di surga itu ia akan memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya kehidupannya yang akan dialaminya di dunia dan bagaimana seharusnya ia membangun di dunia itu. Dengan demikian pengalamannya di surga itu merupakan langkah yang harus ditempuh dan dituju dalam membangun dunia ini dengan kecukupan sandang, pangan, dan papan juga rasa aman serta terpenuhinya bagi kehidupan di akhirat kelak.

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama (M Syafi'i Anthonio, 2000: 3). Dengan demikian agar tercapainya tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya, petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik *aqidah*, *akhlak* dan *mu'âmalah*.

Syariah Islam sebagai syariah Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang mempunyai beberapa ciri khas atau keunikan tersendiri antara lain komprehensif dan universal (Didin Hafidhudin, 2003: 69). Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah *mahdhah*) maupun sosial (*mu'âmalah* termasuk dalam ekonomi). Ibadah ditujukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiqnya, ibadah juga menjadi sarana untuk mengungatkan secara kontinyu. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Adapun *mu'âmalah* yang di dalamnya termasuk ekonomi yang ditunjukkan sebagai *rules of the game* atau aturan main dalam kehidupan sosial. Universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama di bidang *mu'âmalah* yang tidak terbatas oleh waktu juga tidak membedakan antara muslim dengan non muslim (Didin Hafidhudin, 2003: 69).

Berdasarkan sistem ajaran tersebut terlihat bahwa sistem *mu'âmalah* dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut diadakan dalam rangka untuk memwadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi (Muhammad, 2000: 30).

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan yaitu harta yang halal dan yang baik, tidak menggunakan hartanya secara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas serta menjauhi dari unsur *riba* dan tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa *zakat*, *infak* dan *shadaqah* (Syafi'i Anthonio, 2001:12)

Sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah ternyata telah memberikan harapan-harapan yang cukup menggembirakan karena mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah (BMT) lainnya yang kini tumbuh berkembang dengan pesat (Didin Hafidudin, 2003: 235). Ekonomi juga sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara nasional untuk memenuhi kebutuhan sesungguhnya dan telah melekat pada watak manusia tanpa disadari kehidupan sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya mengalokasikan barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem unik yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Dalam sistem ini seseorang dipacu untuk melakukan karya dan aktivitasnya secara maksimal namun di pihak lain Islam juga memberikan batasan-batasan sedemikian rupa

sehingga geraknya tidak sampai merugikan kepentingan orang lain. (M. Umar Capra, 1997: 105). Islam mengajarkan keseiaraan antara tujuan material dengan ukuran moral dengan cara mendorong para penganutnya agar sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan material di dunia, sementara pada saat yang sama juga harus berjuang menegakkan standar moral yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Islam.

Dalam perekonomian selalu terikat tentang pendayagunaan modal, modal merupakan bahan dalam proses produksi untuk memberikan penghasilan kepada pemiliknya dalam mendayagunakan modal tersebut. Islam telah memberikan tuntunan yang rinci dan teratur, modal yang dimiliki hendaknya diinvestasikan melalui akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam (Djazuli, 2003: 30). Islam pun menentukan beberapa investasi yang tidak boleh dilakukan seperti investasi yang mengandung riba (*gharâr*). Dalam perspektif Islam manajemen merupakan landasan Islam yang mengantarkan pada keberhasilan sebuah ekonomi dengan manajemen pelaku ekonomi dengan memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari resiko dan kerugian yang mungkin akan dialami. Kegiatan ekonomi yang akan dilakukan hendaknya atas landasan keuntungan ditanggung bersama atau *profit and loss sharing* seperti akad *mudhârabah* atau jual beli *murâbahah* dan lain-lain.

Sejak diberlakukan undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. No 10 tahun 1998 tentang Perbankan hingga saat ini telah beroperasi beberapa bank syariah antara lain, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Syariah, Lembaga Ekonomi Syariah Mikro yang disebut BMT (Zainul Arifin, 2000: 25).

Kehadiran BMT dianggap perlu karena BMT adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan (Pinbuk Modul III, 1). Dan BMT juga mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil dan menengah dan diharapkan agar para pengusaha tersebut tidak jatuh ke tangan para rentenir dalam mengembangkan usahanya sehingga pengusaha itu tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Model pembiayaan yang ada dalam syariah adalah *mudhârabah*, *musyâarakah*, *qard al-hasan*, *murâbahah* dan lain-lain. Namun dalam prakteknya pembiayaan yang telah berjalan sekarang ini penerapannya yang cukup sulit sehingga beberapa ahli menyarankan ditempuhnya *murâbahah* dengan pembayaran tangguh sebagai alternatif pembiayaan karena sistem *murâbahah* ini lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat juga oleh pegawai bank yang selama ini telah mengenal sistem bunga, dari sekian banyak model pembiayaan tersebut Yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia adalah

dengan melakukan pembiayaan *murâbahah* jumlahnya bisa mencapai 72% sementara *mudhârabah* sebesar 15% sisanya adalah *muysârahah* dan pembiayaan lainnya (Majalah Gontor Edisi 12, 2004: 50).

Dengan hadirnya BMT Mitra Sejahtera diharapkan dapat membantu para pengusaha kecil di Kecamatan Cisarua khususnya, untuk lebih meningkatkan usahanya maka BMT Mitra Sejahtera memberikan peluang bagi para pengusaha kecil dengan memberikan berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan yang dapat direalisasikan di BMT Mitra Sejahtera yaitu berupa pembiayaan *mudhârabah*, *muysârahah*, *qard al-hasan*, *murâbahah* dan lain-lain. Dari berbagai pembiayaan tersebut yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT Mitra Sejahtera adalah dengan melakukan pembiayaan *mudhârabah* sedangkan pembiayaan *murâbahah* hanya sedikit yang meminatinya (Wawancara dengan Bapak Hamzah N, 20 September 2005)

Melihat fenomena ini apabila dilihat dari laporan keuangan tahunan objek penelitian ini yaitu BMT Mitra Sejahtera pembiayaan *murâbahah* lebih kecil atau lebih sedikit peminatnya dibandingkan dengan pembiayaan *mudhârabah* atau pembiayaan lainnya sesuai dengan laporan keuangan per Desember 2005 pembiayaan *mudhârabah* sebesar Rp. 59.625.000 (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan pembiayaan *murâbahah* hanya Rp. 1.310.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila diprosentasikan

kedudukan pembiayaan *mudhârabah* menduduki peringkat pertama dengan nilai sebesar 69% dan kedudukan *murâbahah* menduduki peringkat kedua dengan nilai sebesar 18% dan pembiayaan lainnya sebesar 13% (Laporan Tahunan BMT tahun 2005).

Dilihat dari sisi konseptual bentuk bisnis di atas (sistem jual beli *murâbahah*) sangat menguntungkan dan kompetitif namun melihat kenyataan di lapangan ternyata konsep jual beli *murâbahah* banyak mengalami dan menemui hambatan dan sulit diterapkan terutama bagi pengusaha kecil sebagai nasabah dan anggota BMT Mitra Sejahtera.

Oleh karena itu penulis berkeinginan lebih lanjut untuk membahas, mengungkap dan meneliti lebih lanjut mengenai **“PELAKSANAAN JUAL BELI MURÂBAHAH BAGI PENGUSAHA KECIL DI BMT MITRA SEJAHTERA CISARUA BANDUNG”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas menjelaskan bahwa permasalahan yang tengah dihadapi oleh BMT Mitra Sejahtera adalah kesulitan menerapkan dan menjalankan konsep jual beli *murâbahah* bagi pengusaha kecil khususnya yang menjadi nasabah BMT Mitra Sejahtera. Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka perumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera?
2. Kendala atau kesulitan apa saja yang dihadapi oleh BMT Mitra Sejahtera dalam menjalankan jual beli *murâbahah* ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'âmalah* terhadap prinsip akad jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di BMT Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dialami BMT Mitra Sejahtera.
3. Untuk mengetahui tentang prinsip akad dalam melakukan jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia baik diungkapkan secara global maupun secara rinci, secara substansi ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW terbagi kepada tiga bagian yang aqīdah, syarīah dan akhlāk (A. Djazuli, 2002: 17). Mu'âmalah termasuk pada syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang tidak lepas sama sekali dari aqīdah, syarīah dan

ibadah, menurut perspektif Islam perilaku ekonomi yang harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *aqīdah*, *ahklāk* dan *ibādah* pula. Identifikasi kegiatan ekonomi dari kegiatan mu'āmalah ini dilakukan hanya untuk melukiskan jelaskan konstruksi ajaran Islam secara keseluruhan yang dikaitkan secara khusus dengan kegiatan ekonomi.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah namun dalam operasionalnya baik keuangan maupun administrasinya mengacu pada pola kerja bank pada umumnya walaupun demikian BMT saat ini memang bergerak pada sektor mikro yaitu melayani nasabah mayoritas kalangan menengah ke bawah (Muhammad, 2006: 208). BMT merupakan lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bisnis lainnya yang berorientasi pada laba, laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri tetapi sangat penting untuk mengembangkan usaha BMT atau bank syariah, laba BMT diperoleh dari selisih antara pendapatan atau penanaman dana biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Pennyaluran dana yang dikeluarkan BMT adalah pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan untuk modal atau untuk konsumsi, pembiayaan ini merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendatangkan investasi yang lebih direncanakan baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain, pendanaan itu dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah harus yakin

betul-betul dan dapat dipercaya dan sebelumnya harus dianalisis terlebih dahulu. Pemberian tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan, baik dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, akibatnya jika salah dalam menganalisis data maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau wanprestasi (Hasbi Ramli, 2001: 12).

Semua jenis pembiayaan yang merupakan pemanfaatan dan untuk usaha produktif secara efisien, namun agar lebih efektifnya pembiayaan maka jenis pembiayaan yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana dan memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh para pengelola BMT bersama dengan anggota yang bersangkutan sebagai imbalan jasa ini, maka BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya, dengan kegiatan ini usaha nasabah berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT dapat berkesinambungan secara mandiri (PinBuk Modul III, 2000: 2).

Sebagai lembaga keuangan syariah yang dikelola secara profesional maka BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen, oleh karena itu BMT tidak bisa dikelola hanya bekal semangat saja, aspek ekonomi dan manajemen keuangan harus dikuasai semaksimal mungkin, setiap insan BMT harus mampu

mengikuti trend perkembangan lingkungan bisnisnya sehingga tidak ketinggalan. Lembaga keuangan telah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri, Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan.

Sesuai dengan adentifikasi dan karakteristik lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Prinsip Bagi hasil

Prinsip bagi hasil ini diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antar pemilik modal dengan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan modal tersebut dan pihak pengusaha mengelola modal tersebut dengan dasar bagi hasil keuntungan dan kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko.

2. Prinsip *Musyâraakah*

Prinsip *musyâraakah* ini digunakan dalam prinsip perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal untuk menyertakan modalnya kepada salah satu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang, prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk pengerahan dana kepada masyarakat.

3. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan (*Mark up*)

Prinsip jual beli ini diaplikasikan di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dananya kepada masyarakat, prinsip ini berupa jual beli *murâbahah* mekanisme perasionalnya jual beli *murâbahah* adalah penjualan barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui secara bersama antara pihak bank dan nasabah sebagai penjual dan pembeli.

4. Prinsip Non profit

Prinsip non profit ini merupakan mekanisme operasionalnya berupa kebijakan yang lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*, lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi bisnis usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal.

Dengan adanya prinsip-prinsip ini maka akan terlihat mudah untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan, pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau barang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau barang nilainya dapat diukur dengan uang, kemudian adanya

kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan dengan perjanjian tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang telah ditetapkan bersama.

Pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT adalah produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murâbahah*. *Murâbahah* dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, pembiayaan *murâbahah* ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, 1995: 25).

Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep secara eksplisit namun penekanannya tentang konsep lembaga keuangan sebagai organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an, konsep dasar kerja sama mu'amalah dengan berbagai cabang kegiatannya mendapatkan perhatian yang cukup banyak di dalam al-Qur'an (Muhammad Ridwan, 2005: 53).

Al-Qur'an ataupun al-hadits telah menganjurkakan untuk jual beli salah satunya jual beli yang dihalalkan oleh agama Islam adalah dengan cara jual beli, dengan jual beli ini tidak mengandung unsur *riba* ataupun *gharâr*, sebab *riba* benar-benar dilarang oleh agama Islam dan sebagian ulama meyakini bahwa pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik itu adalah dengan cara bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Dan Allah telah menjelaskan

pokok-pokok mu'âmalah dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan prinsip mu'âmalah. Sehubungan dengan hal tersebut Allah berfirman dalam surat al-Nisâ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadapmu" (Al Aliyy, 2005: 65).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah telah melarang hamba hambanya yang beriman memakan harta sesamamu dengan jalan bathil yakni melalui aneka jenis usaha yang disyariatkan oleh agama Islam seperti *riba* atau judi kecuali dengan peniagaan atau perdagangan secara suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyari'atkan dan berdasarkan kerelaan penjual dan pembeli, kerjakanlan perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan dengan jalan yang halal (Ibnu Katsir, 1990: 693).

Dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki sambil mengatasi segala kekurangan maka lembaga keuangan syariah perlu melakukan langkah-langkah kongkret untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi dan dimanfaatkan peluang-peluang yang ada seoptimal mungkin.

E. Langkah-langkah Penelitian

Upaya merealisasikan dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut;

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian yaitu BMT Mitra Sejahtera tentang pelaksanaan jual beli *murâbahah* sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat dan aktual pada objek penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pimpinan BMT Mitra Sejahtera beserta para staf
- 2) Para pengusaha kecil sebagai nasabah BMT Mitra Sejahtera

b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas yaitu pelaksanaan jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, penulis mengamati secara sistematis terhadap pelaksanaan jual beli *murâbahah* serta fenomena mengenai keberadaan, respon serta tanggapan para pengusaha kecil sebagai nasabah BMT Mitra Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang jual beli *murâbahah* dengan cara bertanya langsung kepada pimpinan serta staf BMT Mitra Sejahtera juga kepada responden yakni para pengusaha kecil yang menjadi nasabah BMT Mitra Sejahtera yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap yang sangat menentukan serta memerlukan ketelitian dan kejelian. Analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah analisa kualitatif dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu maka langkah selanjutnya adalah melakukan dan mengolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari responden serta literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah, dan memahami atau mentafsirkan data kemudian menganalisa data, setelah data dianalisa kemudian menarik kesimpulan.